

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
203/Pid.B/2020/PN.Jmb TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH

M. APRIYADI

NIM : 1600874201487

Tahun Akademik

2020/2021

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M. APRIYADI
NIM : 1600874201487
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

“Analisis putusan hakim pengadilan negeri jambi nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb
terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Telah Di Setujui Untuk Di Uji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Abdul Harris, S.H, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, S.H, M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., SH., MH.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. APRIYADI
NIM : 1600874201487
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S-1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis putusan hakim pengadilan negeri jambi nomor
203/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan luka berat**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Senin Tanggal **23** Bulan **Agustus** Tahun **2021** Pukul **09.00** WIB s/d Selesai. Di
Ruang Sidang Anwar Kertapati _ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Disahkan Oleh :

Jambi, Agustus 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Abdul Harris, S.H, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, S.H, M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. APRIYADI

NIM : 1600874201487

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S-1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisi putusan Hakim pengadilan negeri jambi nomor
203/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan luka berat**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari **Senin** Tanggal **23** Bulan **Agustus** Tahun **2021** Pukul **09.00** WIB s/d Selesai. Di **Ruang Sidang Anwar Kertapati** _ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

TIM PENGUJI

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H	Ketua	
2	M. Rudi Hartono, S.H, M.H	Penguji Utama	
3	H. Abdul Harris, S.H, M.Hum	Penguji Anggota	
4	Ahmad Zulfikar, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2021
Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. APRIYADI
NIM : 1600874201487
Tempat Tanggal Lahir : Mendahara Tengah, 06 April 1998
Program Studi / Stara : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis putusan hakim pengadilan negeri jambi nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2021
Mahasiswa yang bersangkutan

(M. Apriyadi)

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
203/PID.B/2020/PN.JMB TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Disajikan Oleh :
M. Apriyadi (1600874201487)

ABSTRAK

Tujuan dari hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Apabila majelis hakim telah menemukan kebenaran dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tersebut harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang ditentukan undang-undang secara limitative sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHP. Pada saat proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang fungsi menentukan. Dengan adanya pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus meneliti sampai dimana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap barang bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP.

Kata Kunci: Alat Bukti, Pembuktian, Putusan Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb

ABSTRACT

The purpose of criminal procedural law is to find material truth. If the panel of judges has found the truth in the decision to be handed down, then the truth must be tested with the available evidence, which is determined by law in a limitative manner as referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code. During the trial process, evidence is a matter that has a decisive function. With this evidence, the fate of the accused will be determined, guilty or not guilty. The judge must examine the extent to which the minimum strength of the evidentiary strength of each piece of evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Evidence, Evidence, Judge's Decision Number
203/Pid.B/2020/PN.Jmb

Kata pengantar

Assalamu'alaikum wr. wb

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI NOMOR 203/Pid.B/2020/PN.Jmb TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb)”** disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya terutama kepada Ayahanda SOFIAN EFENDI dan Ibunda MISNIWATI tercinta, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta do'a dan perhatiannya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia nya serta Kesehatan, dan Keberkahan dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali hambatan yang dihadapi penulis dalam proses penyusunannya,namun berkat kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.Oleh karena itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.Fachruddin Razi, SH., M.H., Rektor Universitas Batanghari
Jambi;

2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, Hum., selaku dekan fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH., M.H. ketua bagian hukum pidana;
4. Bapak H.Abdul Hariss, SH., M.Hum., selaku pembimbing I pada penulisan skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Zulfikar, SH., M.H., selaku pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing Akademik;
6. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Batanghari, penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahku SOFIAN EFENDI dan Ibuku MISNIWATI tercinta yang selama ini telah membesarkan, mendidik dan selalu mendokan penulis;

Jambi Agustus 2021

Hormat Penulis

M.Apriyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teori.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN	15
A. Tindak Pidana Penganiayaan	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Pengertian dan Jenis tindak Pidana Penganiayaan.....	17
3. Unsur-Unsur Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHP.....	22
B. Pembuktian	29
1. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti	24
2. Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti.....	30
3. Sistem atau Teori Pembuktian.....	39
C. Pemidanaan.....	48
1. Pengertian Pemidanaan	48
2. Tujuan Pemidanaan	49

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN	
PUTUSAN	55
A. Pengertian dan Syarat-syarat Putusan Hakim	55
B. Macam-macam Putusan Hakim	57
1. Putusan Akhir	57
2. Putusan Bukan Akhir.....	58
C. Pertimbangan Hakim.....	59
1. Pertimbangan Yuridis	59
2. Pertimbangan Non Yuridis	61
3. Fungsi Pertimbangan Hakim	63
BAB IV. PEMBAHASAN.....	64
A. Putusan Hakim Mengenai Dakwaan Tunggal dikaitkan dengan Fakta Persidangan.....	64
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat	68
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.¹

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “ putusan pengadilan” itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah

¹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 129.

melakukan proses dan procedural Hukum Acara Pidana pada umumnya, yang berisikan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.²

Dari penjelasan mengenai putusan hakim diatas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan,

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dan putusan akhir, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara

² Lilik Mulyadi, *Ibid*, hal 30

matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

Perbuatan pidana dalam hukum pidana sendiri sangat luas yakni dapat berupa kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, dan salah satunya adalah kejahatan penganiayaan yang termasuk kedalam kejahatan terhadap tubuh. Didalam KUHP tidak ditemukan pengertian yang otentik mengenai arti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan tersebut tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu sekaligus tidak dapat diketahui dengan jelas pengertiannya.³

Walapun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena adanya istilah luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 90 KUHP, maka luka ringan dapat diartikan, sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Dengan memperhatikan Pasal 90 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut tidak memberi arti luka berat secara umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang termasuk ke dalam macam luka berat.

Berdasarkan yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan yang dilakukan harus dengan sengaja dan tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 09

menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukan merupakan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Meskipun demikian, maka apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi yang mencabut gigi sambil bersenda gurau.

Penganiayaan di atas menurut R. Soesilo dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat dari Pasal 90 KUHP.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan, pada penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP dikaitkan dengan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal yang dibuktikan oleh hakim dalam persidangan. Sehingga, dalam penjabaran mengenai unsur hanya membahas mengenai Pasal 351 Ayat (2) saja, yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Berdasarkan paparan masalah di atas muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam serta menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI NOMOR 203/Pid.B/2020/PN Jmb TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim mengenai dakwaan tunggal dalam mempidana terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb ?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis sesuai atau tidak surat dakwaan yang dirumuskan penuntut umum kepada terdakwa.
- b. Untuk menganalisis tepat atau tidak putusan hakim terkait dengan dakwaan tunggal dengan fakta di persidangan.
- c. Untuk mendapatkan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

2) Tujuan Penulisan

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai surat dakwaan tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- c. Diharapkan hasil penelitian dapat sumbangan literatur demi upaya mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari pengertian yang berbeda-beda pada penelitian ini penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada sebagai berikut :

1. Analisis adalah sebagai pengurai dari suatu system informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi, dan,mengevaluasi,permasalahan,kesempatan,hambatan, yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.⁴
2. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Strafbbaarfeit dalam bahasa belanda yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵
3. Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.⁶
4. Putusan Hakim adalah putusan hakim ini tercantum pada Pasal 1 Angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim berupa pemidanaan atau bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan hukum yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum ⁷
5. Luka Berat adalah Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

E. Landasan Teoritis

Untuk mengidentifikasi data yang akan menjadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi yang diangkat perlu sebuah landasan teori.

⁴ Jogiyanto Hartono, *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta 2005.

⁵ Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 34.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 10-11

⁷ Tim Penyusun Permata Press. *OP. Cit.* Hal 6

Teori Putusan Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang, yang tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 KUHP.

Selain mendasarkan adanya alat-alat bukti dan menurut undang-undang putusan hakim juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukan hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memang mempunyai kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

Seseorang yang dapat dijatuhkan pidana tergantung dua hal, pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus adanya unsur melawan hukum sebagai unsur Objektif, dan kedua terhadap pelaku ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai unsur subjektif.

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan, jika pada saat melakukan perbuatan itu, menghendaki suatu akibat yang disebabkan atau akibat itu dapat

diketahuinya terlebih dahulu. jika pelaku pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut sengaja

Soerjono Soekanto dengan istilahnya “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”’ mengungkapkkan terdapat 5 faktor pengaruh penegakan hukum yakni :

1. Faktor Hukum, yang dibatasi pada perundang-undangan
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu para pihak yang merumuskan ataupun melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana mendukung:
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, manusia didalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis, serta sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, serta secara sosiologis, hukum bisa dipatuhi oleh warga masyarakat.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a)

Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang konkret. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum dimana diperlukan metode untuk memecahkan isu hukum yang muncul.

Metode digunakan pada penelitian ini merupakan suatu metode yang terarah dan sistematis untuk menemukan dan menguji kebenaran secara ilmiah. Metode

⁸ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1986, hal 67

penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang penjelsannya yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis Normatif, yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

2. Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, bertujuan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat. Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian hasilnya suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2006, hal 93.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman terkait doktrin-doktrin ini menjadi dasar untuk argumentasi hukum dalam mencari solusi tentang isu hukum yang diangkat.¹⁰

3. Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

A. Sumber bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

B. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, serta bahan non hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

¹⁰ *Ibid*, hal 135-136

¹¹ *Ibid*, hal 142.

Peter Mahmud menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹²

- a. Mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Langkah yang penulis lakukan untuk menganalisa bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb untuk menetapkan isu hukum.
- b. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
 1. Bahan hukum primer, yaitu KUHP, KUHPA, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu penelusuran buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, internet, serta tulisan-tulisan hukum.

¹² *Ibid* hal 213.

- c. Penulis melakukan telaah mengenai isu hukum yang diajukan dengan menggunakan bahan hukum baik bahan primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan.
- d. Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum, penulis menggunakan silogisme untuk membuktikan apakah fakta hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb telah sesuai dengan undang-undang yang relevan.
- e. Terakhir penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran deskripsi atau gambaran secara lebih jelas dalam penulisan skripsi ini kedalam bab-bab yang terdiri dari rangkuman bab sebagai berikut ;

Bab pertama tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan Bab Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan menurut KUHP.

Bab Ketiga berisikan tentang Kajian Umum tentang pengertian dan syarat-syarat putusan hakim

Bab Keempat mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang Putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana

penganiayaan berat serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb.

Bab Kelima merupakan Bab Penutup, yang didalam sub babnya berisikan tentang Kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar dan feit yang mana perkataan straf diterjemahkan dengan hukuman, perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan “perbuatan”, “peristiwa” dan “tindak”.¹³

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana, yaitu Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Ernest Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen - positif) atau melalaikan (verzuim atau nalaten atau niet-doen - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu).¹⁵ D. Simons, dalam Tongat menterjemahkan istilah strafbaar feit sebagai tindak pidana, yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶ Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 69

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 59

¹⁵ Ernest Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hal 251

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2009, hal 105

hukum pidana.¹⁷Adami Chazawi juga menterjemahkan strafbaar feit sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum pidana di atas, penulis lebih cenderung mempergunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit, karena istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan tercapai suatu konsistensi dalam KUHP. Penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan, yaitu:

1. Istilah “tindak pidana” telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. Semua instansi penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana;
3. Meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana (actus reus) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (mens rea).¹⁹

2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesi*, PT, Eresco, 1981, hal 12

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, P.T, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal 1

¹⁹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal 10

Penganiayaan secara definitif tidak diatur dalam KUHP, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan pada Arrest Hoge Raad (H.R.) dan beberapa ahli hukum pidana. Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 20 April 1925 yang menyatakan bahwa dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap suatu penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.²⁰ Para ahli hukum pidana juga memberikan pengertian tentang penganiayaan, seperti Wirjono Prodjodikoro yang berpendapat bahwa penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit.²¹ Adami Chazawi berpendapat bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pada orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²²

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam Pasal 351-356 KUHP, yaitu:

Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²⁰ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, Malang, hal. 38

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 68

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, P.T. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.10

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²³

Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan perintah jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja kepadanya, atau menjadi bawahannya.²⁴
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²⁵

Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA (edisi revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.137

²⁴ *Ibid.*, hal.137

²⁵ *Ibid.*, hal. 138

- (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²⁶

Penganiayaan berencana disebut juga penganiayaan biasa yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu, berhubungan dengan ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

Pada unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu dengan tenang, karena ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap perbuatan.²⁷

Penganiayaan Berat

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.²⁸

Pada pasal diatas, terdapat kalimat “dengan sengaja melukai berat orang lain”, artinya perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membuat orang lain mengalami luka berat. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) dapat juga

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit.*, hal, 70

²⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP (edisi revisi)*, Op, Cit., hal 138

²⁸ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op, Cit.*, hal. 47

diartikan bahwa luka berat pada korban adalah hal yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku.²⁹

Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³⁰

Penganiayaan berat berencana merupakan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Adami Chazawi berpendapat bahwa:

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1), dengan kata lain kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara sempurna, artinya telah terpenuhi semua unsur baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

²⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP (edisi revisi)*, Op,Cit., hal. 138

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Op, Cit.*, hal. 35

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dilaksanakan atau diminum.³¹

Faktor pemberat pidana tersebut disebabkan karena penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga sebagaimana tersebut ayat (1), dinilai perbuatan yang sangat buruk, atau sebagai kesalahan yang lebih besar daripada yang dilakukan terhadap orang lain. Pada ayat (2) yaitu penganiayaan terhadap pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, faktor pemberat pidana disebabkan karena pegawai negeri tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan tugas-tugas yang tidak bersifat demikian, sehingga terdapat ancaman pidana yang lebih besar pula bagi siapapun yang mengganggu kelancaran tugas pegawai negeri tersebut.³² Pada ayat (3) dinilai hal yang memberatkan karena korban tidak dapat menduga sebelumnya bahwa makanan atau minuman yang diberikan kepadanya mengandung bahan yang berbahaya, sehingga korban tidak ada peluang untuk menghindarkan kejadian tersebut.³³

3. Unsur-Unsur Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHP

Kejahatan penganiayaan merupakan tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang lebih menekankan pada akibat perbuatan, artinya akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya

³¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP (edisi revisi)*, Op,Cit., hal. 139

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Op,Cit., hal. 43

³³ *Ibid.*, hal 44

penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁴

Pada penganiayaan biasa dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, dalam hal ini Ernest Utrecht berpendapat:

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.³⁵

Unsur subyektif pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu adanya kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan menjadi tujuan satu-satunya. Unsur obyektif, yang meliputi adanya perbuatan, yang mana adanya akibat perbuatan tersebut (dituju) berupa luka atau sakit. Pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, unsur

³⁴ *Ibid.*, hal. 137

³⁵ Ernest Utrecht, Op, Cit., hal 184

subyektif yaitu adanya kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan menjadi tujuan satu-satunya. Unsur objektif, yang meliputi adanya perbuatan, yang mana adanya akibat perbuatan tersebut (dituju) berupa luka berat.³⁶

Pada unsur akibat yaitu berupa luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca-indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu
- g. Gugur atau matinya kandungannya seorang perempuan³⁷

Pasal 90 KUHP tersebut tidak memberikan rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, melainkan hanya menyebutkan keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang dapat dikatakan sebagai luka berat. Luka pada tubuh yang tidak memenuhi keadaan-keadaan pada Pasal 90 KUHP tidak dapat dikatakan sebagai luka berat, melainkan luka sementara saja atau luka ringan.

B. Pembuktian

1. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:

³⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Op, Cit., hal 32

³⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (edisi revisi), Op, Cit., hal 39

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.³⁸

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan karena akan membuktikan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan serta membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan guna menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama dalam hukum acara pidana.³⁹ Kebenaran materiil adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁴⁰

Kebenaran materiil hanya bisa didapat berdasarkan alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang mana segala sesuatu tersebut dapat dijadikan sebagai

³⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 65

³⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 249

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 4

bahan pembuktian di persidangan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴¹ Ketentuan mengenai alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi yang terdapat pada Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu orang yang telah memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Keterangan Ahli

Ahli atau keahlian ialah ilmu pengetahuan (Wetenschap) yang telah dipelajari atau dimiliki oleh seseorang. Seorang ahli ialah seseorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli karena mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi

⁴¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11

syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.⁴²Pasal 179 KUHP mengelompokkan dua ahli jika ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yaitu pertama adalah ahli kedokteran yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman, kedua adalah ahli pada umumnya yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.⁴³Adami Chazawi berpendapat bahwa:

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya keahlian di bidang kunci, pertukaran, dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.⁴⁴

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP yang berbunyi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk laporan atau secara lisan. Hal tersebut bergantung pada waktu kapan seorang ahli memberikan keterangannya, apabila keterangan ahli diberikan pada tahap penyidikan maka keterangan ahli tersebut berupa laporan yang kemudian dimasukkan dalam berita acara penyidikan, namun apabila keterangan ahli

⁴² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana (Edisi Kedua)*, Op, Cit., hal 247

⁴³ Ibid., hal. 300

⁴⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hal. 67

diberikan pada tahap pemeriksaan di persidangan maka keterangan tersebut langsung diucapkan secara lisan.

Surat

Pasal 187 KUHAP berbunyi surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar atau dilihat pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hanya ada hubungan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada surat yang disebut pada huruf a, b dan c adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disertai dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sehingga dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang, sejak surat itu diperbuat.⁴⁵ Surat sebagaimana huruf d merupakan surat pada umumnya,

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal. 308

tetapi lebih bersifat surat pribadi seperti surat ancaman, surat petisi, surat pernyataan yang mana jenis surat ini tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya surat ini dianggap benilai sebagai alat bukti yaitu tergantung pada isinya yang harus mempunyai hubungan dengan alat bukti lainnya.⁴⁶

Petunjuk

Alat bukti petunjuk selengkapnya diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi petunjuk sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan petunjuk, berkaitan dengan hal tersebut Adami Chazawi berpendapat bahwa:

⁴⁶ *Ibid.*

Alat bukti petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan. Oleh karena itu, Pasal 188 ayat (3) mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya.⁴⁷

Keterangan Terdakwa

Definisi keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Lilik Mulyadi berpendapat:

Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu berupa pernyataan, pengakuan ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁸

2. Kekuatan Pembuktian Alat-alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

⁴⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Op, Cit., hal. 37

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Op, Cit.*, hal. 115

a) Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang berperan dalam pemeriksaan perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.⁴⁹ Pasal 1 angka 26 KUHAP berbunyi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Rusli Muhammad berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut sah menurut hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang mana saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu - keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian)
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali ditentukan pada Pasal 162 KUHAP)
- 4) Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalah terdakwa (unus testis nullus testis).⁵⁰

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal. 286

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Op, Cit.*, hal. 192

Syarat mengucapkan sumpah atau janji merupakan syarat yang mutlak, hal ini di atur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, berdasarkan pasal *a quo* sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pada prakteknya terdapat kemungkinan seseorang yang menolak untuk bersumpah atas dasar kepercayaannya, namun seseorang tersebut boleh berjanji saja karena kekuatan sumpah atau janji adalah sama. Seorang saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka dapat dikenakan sandera, di mana penyanderaan dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan paling lama empat belas hari (Pasal 161 ayat (1) KUHAP), sehingga dengan demikian keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Alat bukti tambahan artinya keterangan tanpa sumpah itu memperkuat fakta yang diperoleh dari alat bukti lain yang sah.⁵¹

Syarat kedua yang berdasarkan pada penjelasan Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, sehingga dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 27 yang berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan

⁵¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Op, Cit.*, hal. 52

sebagai alat bukti karena pembuktian yang didasarkan pada keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya yang pada akhirnya tidak tercapainya tujuan utama dalam hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil.⁵²

Syarat yang ketiga, sudah sepatutnya keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian keterangan yang dinyatakan di luar persidangan bukanlah alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁵³ Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP merupakan pengecualian terhadap Keterangan saksi yang harus diberikan di muka sidang pengadilan.

Syarat keempat yang berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Pasal 185 ayat (3) KUHP yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal-pasal tersebut berpedoman pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, sehubungan dengan ini M. Yahya Harahap berpendapat:

Jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan

⁵² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Edisi Kedua), Op, Cit.*, hal. 264

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal 287

kepadanya. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini, telah tercukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “*the degree of evidence*”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.⁵⁴

b) Keterangan Ahli

Ahli atau keahlian ialah ilmu pengetahuan (Wetenschap) yang telah dipelajari atau dimiliki oleh seseorang. Seorang ahli ialah seseorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli karena mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.⁵⁵ Pasal 179 KUHAP mengelompokkan dua ahli jika ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yaitu pertama adalah ahli kedokteran yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman, kedua adalah ahli pada umumnya yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.⁵⁶

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk laporan atau secara lisan. Hal tersebut bergantung pada waktu kapan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 288

⁵⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op, Cit., hal 247

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal. 300

seorang ahli memberikan keterangannya, apabila keterangan ahli diberikan pada tahap penyidikan maka keterangan ahli tersebut berupa laporan yang kemudian dimasukkan dalam berita acara penyidikan, namun apabila keterangan ahli diberikan pada tahap pemeriksaan di persidangan maka keterangan tersebut langsung diucapkan secara lisan. Keterangan ahli tersebut sah menurut hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
- 4) Diberikan dibawah sumpah.⁵⁷

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli ialah bebas atau *vrijn bewijs*-*kracht* yang mana hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Penilaian tersebut harus benar-benar bertanggungjawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.⁵⁸

c) Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHAP mengatakansurat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Op, Cit.*, hal. 194

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal 304

yang dialami, didengar atau dilihat pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hanya ada hubungan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada surat yang disebut pada huruf a, b dan c adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disertai dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sehingga dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang, sejak surat itu diperbuat.⁵⁹ Surat sebagaimana huruf d merupakan surat pada umumnya, tetapi lebih bersifat surat pribadi seperti surat ancaman, surat petisi, surat pernyataan yang mana jenis surat ini tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya surat ini dianggap bernilai sebagai alat bukti yaitu tergantung pada isinya yang harus mempunyai hubungan dengan alat bukti lainnya.⁶⁰

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna, akan tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja tidak akan lumpuh

⁵⁹ *Ibid.*, hal 308

⁶⁰ *Ibid.*

kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh alat bukti lain, walaupun hakim yakin akan kebenaran akta otentik tersebut, karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan yakni:

- a. Adanya syarat minimal pembuktian. Satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan harus minimal dua alat bukti (Pasal 184 jo 185 ayat 2 KUHAP);
- b. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal (terjadi tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu (Pasal 183 KUHAP).

Nilai pembuktian suratadalah bebas, sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli, yaitu penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Hakim bebas menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian tersebut dapat dinilai dari segi asas kebenaran, keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian.⁶¹

d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk selengkapnya diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi petunjuk sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 312

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti, sehingga dengan demikian dalam membuktikan kesalahan terdakwa petunjuk tidak bisa berdiri sendiri melainkan tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Petunjuk akan memiliki nilai pembuktian yang cukup apabila sekurang-kurangnya didukung dengan satu alat bukti yang sah lainnya.⁶²

e) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

⁶² *Ibid.*, hal. 312

Pada ayat (1) dapat dipahami bahwa hanya keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan yang dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, baik keterangan tersebut berupa pernyataan, pengakuan maupun penyangkalan. Keterangan tersebut harus dalam batas diketahui sendiri atau dialami sendiri oleh terdakwa.⁶³ Ayat (2) sudah dapat dipahami bahwa keterangan terdakwa tidak hanya terjadi di sidang pengadilan, melainkan juga di luar pengadilan. Keterangan terdakwa di luar persidangan biasanya terjadi pada tahap penyidikan, yang kemudian keterangan tersebut ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada ayat (3) dapat dipahami bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri, artinya apabila terdapat beberapa terdakwa dalam suatu tindak pidana, tidak bisa keterangan terdakwa yang satu digunakan untuk keterangan terdakwa yang lain. Hal tersebut karena ada hubungannya dengan ayat (4) yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Penilaian kekuatan pembuktian juga bergantung pada hakim atau disebut juga kekuatan pembuktian bebas.⁶⁴

3. Sistem atau Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)

⁶³ *Ibid.*, hal. 320

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 332

Pada teori ini, menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, hanya ditentukan oleh penilaian subyektif keyakinan hakim semata. Rusli Muhammad berpendapat bahwa:

Teori pembuktian conviction intime lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim. Artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁶⁵

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pada teori ini, tentunya akan memiliki konsekuensi. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Sistem pembuktian conviction intime ini sudah barang tentu memiliki kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinannya tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi pada sistem ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup tersebut dikesampingkan dengan keyakinan hakim.⁶⁶

⁶⁵ Rusli Muhammad, *Op, Cit.*, hal. 186

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal. 277

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Conviction Rationnee)

Teori ini dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim, yang harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional atau dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini sama dengan sistem pembuktian conviction intime yaitu hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja, namun perbedaannya ialah terletak pada alasan-alasan yang menyertai keyakinan hakim tersebut. Pada sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak memiliki kebebasan yang besar dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional. Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction rationnee) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undangundang secara negative (negatief wettelijk bewijstheorie).⁶⁷

3. Teori Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Andi Hamzah berpendapat bahwa: Dikatakan teori ini secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (formiele bewijstheorie).⁶⁸

⁶⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op, Cit., hal 253

⁶⁸ *Ibid*, hal 251

Teori ini memiliki kekurangan dan kelebihan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu sistem ini memiliki kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat yang telah oleh undang-undang.⁶⁹

Pada perkembangannya, teori ini banyak ditinggalkan oleh penganutnya karena kurang memberikan jaminan untuk menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.

4. Teori Pembuktian Negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)

Pada teori ini, dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tidak hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, melainkan juga harus berdasarkan keyakinan hakim. Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.⁷⁰

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal. 279

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 256

Teori ini dianut oleh KUHAP, yang mana dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada penjelasan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

4. Surat Dakwaan

a. Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Darwan Prinst mengatakan bahwa:

Surat dakwaan ialah surat-surat atau acte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁷¹

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada hal-hal yang terbukti pada surat dakwaan, sementara hal-hal yang tidak terbukti pada surat dakwaan tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam putusannya. Terdakwa hanya dapat dipidana apabila terbukti telah melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan

⁷¹ Darwan Prinst, *Op, Cit.*, hal. 114

tindak pidana tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.⁷²

Pada perkembangannya hakim dapat memutus suatu perkara pidana di luar dari apa yang telah didakwakan penuntut umum, yang mana dalam hukum acara perdata hal ini dikenal dengan istilah *ultra petita*, yaitu mengabulkan tuntutan melebihi atau di luar dari apa yang dituntut. *Ultra petita* didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu dengan lainnya, jadi sah-sah saja apabila hakim memutus suatu perkara pidana diluar surat dakwaan selama tidak bertentangan dengan keadilan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan, yaitu:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan pasal di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a) dan syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b). Syarat formal dan syarat material akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

⁷² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op, Cit., hal.168

Syarat-Syarat Formil

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas di atas dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa di persidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal ini akan dibatalkan oleh hakim karena surat dakwaan tidak jelas ditunjukkan kepada siapa, hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.⁷³

Syarat-Syarat Materiil

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- a. Cermat adalah surat dakwaan disusun dengan sangat teliti, sehingga tidak terdapat kekurangan ataupun kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Misalnya, apa ada pengaduan dalam delik aduan.⁷⁴
- b. Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.⁷⁵ Hal ini

⁷³ Darwan Prinst, *Op, Cit.*, hal. 115

⁷⁴ Multazam Muntaha, dkk, *Modul Pembelajaran 1: Penerapan Hukum Acara Pidana (Positif) dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2011, hal. 6

⁷⁵ *Ibid.*

dimaksudkan agar dakwaan jelas dan tidak kabur (*obscure libel*), karena dakwaan yang *obscure libel* dapat mengakibatkan batal demi hukum.

- c. Yang dimaksud dengan lengkap adalah jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.⁷⁶

b. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan dikenal ada 5 (lima) bentuk surat dakwaan, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan ini hanya akan dipakai apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja. Misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP) saja, atau Penipuan (Pasal 378 KUHP) saja. Konsekuensi dari bentuk ini ialah terdakwa tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti surat dakwaannya.⁷⁷

2. Kumulatif (*cumulatieve tenlastelegging*)

Pada bentuk surat dakwaan ini, terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain, dan yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwayang sama. Misalnya, kesatu, melanggar Pasal 338 KUHP dan kedua, melanggar Pasal 362 KUHP.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 8

⁷⁸ *Ibid.*

Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, karena apabila salah satu dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa bisa bebas.

3. Subsidiar (subsidiar tenlastelegging) Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana dan disusun secara bertingkat mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Hal ini dilakukan agar terdakwa tidak luput dari pemidanaan. Misalnya:

Primair, melanggar Pasal 340 KUHP

Subsidiar, melanggar Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidiar, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP

Lebih-lebih Subsidiar, melanggar Pasal 359 KUHP

Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti harus beralih kepada dakwaan subsidiar, dan seterusnya. Terbuktinya dakwaan primer, mengakibatkan dakwaan subsidiarinya tidak perlu lagi dibuktikan dan begitupun seterusnya.

4. Alternatif (alternatieve ten laste legging) Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa rumusan tindak pidana, namun hanya akan dibuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan.⁷⁹Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Misalnya, kesatu, melanggar Pasal 340 KUHP atau kedua melanggar Pasal 338 KUHP.

⁷⁹ *Ibid.*

Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak dibuktikan lagi. Artinya hanya memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut.

5. Kombinasi Sekarang ini dalam praktik berkembang, yang mana bentuk surat dakwaan disusun secara kombinasi, dalam bentuk dakwaan ini mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidiar dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidiar dengan kumulatif.⁸⁰

c. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan mempunyai dua segi, yaitu:

- a. Segi positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.
- b. Segi negatif, bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, maka surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam batas-batas yang ditentukan pada surat dakwaan tersebut. Terdakwa hanya dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, sebaliknya terdakwa tidak dapat dipidana walaupun terbukti melakukan tindak

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hal. 5

pidana akan tetapi hal-hal yang terbukti tersebut tidak disebutkan dalam surat dakwaan.⁸²

Surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, apabila ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.
- b. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.

C. Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan atau disebut juga penjatuhan pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan hakikat dari suatu pidana ialah nestapa. Pidanaan atau penjatuhan pidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa penjatuhan pidana atau pidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁸³

2. Tujuan Pidanaan

⁸² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op, Cit., hal 168

⁸³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 88

Tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana yang berkembang dari dahulu sampai saat ini telah berubah kearah yang lebih rasional, yang mana tujuan yang paling tua ialah pembalasan atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan, sementara pada zaman modern ini tujuan tersebut perlahan mulai luntur, artinya bukan hanya pembalasan yang menjadi tujuan dari pemidanaan, melainkan harus ada konsekuensi yang bermanfaat dari pidana yang dijatuhkan.⁸⁴ Jeremy Bentham, dalam Dwidja Priyatno menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.⁸⁵ Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk seperti penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformation) kepada penjahat. Pada kalimat yang tersebut terakhir merupakan yang paling modern dan populer dewasa ini, hal tersebut karena bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁸⁶

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan.

⁸⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 185

⁸⁵Dwidja Priyanto, *Op, Cit.*, hal. 23

⁸⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Op, Cit., hal. 25

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁸⁷

Untuk mengetahui tujuan pemidanaan, maka tidak terlepas dari teoriteori tentang pemidanaan yang ada, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan adalah teori paling tua dan berlangsung beberapa abad. Pada teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat melainkan ke arah pembalasan. Pada teori ini yang menjadi tujuan adalah kepuasan hati, baik korban, keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya. Andi Hamzah berpendapat bahwa;

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana tersebut, karena setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana ialah pembalasan.⁸⁸

Adami Chazawi juga berpendapat bahwa;

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dapat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

⁸⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 11

⁸⁸*Ibid.*, hal. 26

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁸⁹

Teori absolut memiliki persamaan dengan teori *vom psychologischen zwang* yang dikemukakan oleh von Feurbach, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang maka pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat dipandang sebagai persetujuannya sendiri, karena sebelumnya ia telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nantinya perbuatan itu dilakukan.⁹⁰ Hal ini sama halnya dengan teori absolut yang mana pembalasan merupakan konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Pada teori absolut terdapat lima ciri pokok, yaitu:

1. Tujuan pidana hanyalah pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan moral merupakan satu-satunya syarat pembedaan
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.⁹¹

2. Teori Relatif

Teori relatif lebih memiliki tujuan yang praktis dibandingkan dengan teori absolut, yaitu penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi

⁸⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana", Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op, Cit.*, hal. 157

⁹⁰Moeljatno, *Op, Cit.*, hal. 27

⁹¹Mahrus Ali, *Op, Cit.*, hal. 188

di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁹² Ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁹³

3. Teori Gabungan

Teori gabungan secara teoritis berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, tapi juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Teori gabungan dapat dibedakan pada dua golongan besar. Pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. Kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁹⁴ Andi Hamzah berpendapat bahwa:

⁹²*Ibid.*

⁹³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Op, Cit., hal. 27*

⁹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana", Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op, Cit., hal. 166*

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritikan dari teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang ialah berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁹⁵

Pada perkembangannya muncul teori-teori tentang tujuan pemidanaan selain ketiga teori yang disebutkan di atas, salah satunya teori integratif yang dikembangkan oleh Muladi, di mana teori ini merupakan model keseimbangan antara *daad-daderstrafrecht*, artinya memperhatikan berbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁹⁶ Muladi, dalam Dwidja Priyatno berpendapat bahwa:

Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁹⁷

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan di atas, maka teori integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) merupakan teori yang tepat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada sebutan rumah penjara di Indonesia yang telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan, perubahan tersebut didasarkan pada gagasan bahwa untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan

⁹⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Op, Cit., hal. 28

⁹⁶*Ibid.*, hal. 27

⁹⁷*Ibid.*, hal. 28

bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan taat pada hukum yang berlaku, atau dengan kata lain tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁹⁸Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana tujuan dasar pembentukan undang-undang *aquo* ialah re-integrasi social atau memasyarakatkan kembali terpidana.

⁹⁸P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op, Cit.*, hal. 32

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

A. Pengertian dan Syarat-syarat Putusan Hakim

Putusan hakim atau disebut juga putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Para ahli juga memberikan definisi tentang putusan hakim, salah satunya ialah Lilik Mulyadi yang berpendapat bahwa:

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, selain itu putusan hakim juga harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum, hal ini merupakan syarat sahnya putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum. Syarat sahnya putusan hakim harus memenuhi syarat-syarat:

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP)
2. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Op, Cit.*, hal 131

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur syarat yang harus dipenuhi suatu putusan pengadilan dan menurut ayat (2) apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Ketentuan Pasal 197 hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan dan pelepasan dari segara tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan tersebut berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan “batal demi hukum”.¹⁰⁰

Pasal 195 KUHAP berbunyi semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai a quo, yaitu:

1. Sahnya putusan serta supaya putusan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup, dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, putusan yang diucapkan secara tertutup, tidak mempunyai daya eksekusi.
2. Semua putusan tanpa terkecuali, harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Semua putusan perkara baik kesusilaan maupun perkara yang terdakwa anak-anak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kalau tidak, putusan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai daya eksekusi.¹⁰¹

¹⁰⁰M. Yahya Harahap, *Op, Cit.*, hal. 359

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 141

B. Macam-macam Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan jenis putusan yang bersifat materiil, artinya putusan ini dapat terjadi setelah hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan selesai memeriksa pokok perkara. Hakim sebelum menjatuhkan vonis terlebih dahulu melalui proses acara sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengarkan dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukum, pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pleidooi, repliek, dupliek, re-repliek, re-dupliek, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.¹⁰²

Berdasarkan sifatnya, putusan akhir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Putusan pemidanaan (Veroordeling) Putusan pemidanaan (Veroordeling) ialah putusan yang dijatuhkan apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan hakim menjatuhkan putusan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.¹⁰³ Putusan ini didasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

¹⁰² *Ibid.*, hal. 178

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 178

jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*) Putusan bebas ialah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan.¹⁰⁴ Putusan ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena adanya alasan pembenar, misalnya Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP.¹⁰⁵ Putusan ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Putusan bukan Akhir

Putusan bukan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela (*tussen-vonis*), sehubungan dengan ini Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 137

¹⁰⁵ *Ibid.*

Bentuk penetapan atau putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila penuntut umum melakukan perlawanan/verzet dan kemudian perlawanan atau verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Karena dalam hal ini, materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya, yaitu tahap pembuktian berupa keterangan saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.¹⁰⁶

Putusan sela dikeluarkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili (Pasal 148 ayat (1) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP)
2. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP (Pasal 143 ayat (3) KUHAP)
3. Tidak diterimanya surat dakwaan (niet onvankelijk verklaard) dikarenakan materi perkaranya telah kedaluwarsa, ne bis in idem, dan sebagainya.¹⁰⁷

C. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestandellen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, hal. 219

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), *Op, Cit*, hal

umum atau tidak.¹⁰⁸ Hal ini sangat akan menentukan terhadap putusan hakim yaitu dalam hal apakah menjatuhkan putusan berupa pidana (*veroordeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau putusan bebas (*vrijspraak*), sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yuridis ini harus benar-benar diperhatikan, karena secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yuridis, akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Dakwaan Jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum pidana, karena dengan adanya dakwaan inilah maka hakim memeriksa perkara itu.¹⁰⁹ Dakwaan ini berisi identitas terdakwa dan uraian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP).

b) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c) Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi merupakan komponen yang harus diperhatikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, karena pertimbangan ini

¹⁰⁸ Rusli Muhammad, *Op, Cit.*, hal 214

¹⁰⁹ *Ibid.*

merupakan pertimbangan yang utama dan yang selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.¹¹⁰

d) Barang-barang bukti

Benda yang menjadi pertimbangan hakim serta dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.¹¹¹

Pasal dalam peraturan hukum pidana Pasal-pasal ini harus disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, karena pasal-pasal tersebut akan dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang nantinya penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan melalui pemeriksaan terdakwa dan alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak.¹¹²

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pada putusan pengadilan juga terdapat pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Rusli Muhammad berpendapat bahwa:

Pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.¹¹³

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu:

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hal 216

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, misalnya keadaan ekonomi seseorang yang sangat mempengaruhi terdakwa untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mendorong dan memotivasi terdakwa melakukan tindak pidana.¹¹⁴

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti membawa kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut dapat dirasakan dan dilihat seberapa besar akibat yang ditimbulkan.¹¹⁵

c) Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan juga harus dipertimbangkan. Keadaan fisik yang maksud adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa sementara psikis adalah berkaitan dengan kejiwaan terdakwa dan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat.¹¹⁶

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Pada rumusan konsep KUHP yang baru terdapat ketentuan mengenai pedomanan pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yang mana salah satunya adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa. Ketentuan ini masih belum mengikat karena masih bersifat konsep, namun hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.¹¹⁷

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

e) Faktor agama terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP berbunyi bahwa kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata ketuhanan menunjuk suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. kata tersebut harus menjadi penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim maupun terutama tindakan para pelaku tindak pidana. Maka dari itu wajar apabila hal ini menjadi pertimbangan hakim nonyuridis.¹¹⁸

3. Fungsi Pertimbangan Hakim

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan ppidanaan adalah mengenai pertimbangan yang harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pada penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP berbunyi yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan penjelasannya secara eksplisit menjelaskan bahwa pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya lpidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa.¹¹⁹

¹¹⁸*Ibid.*, hal 216

¹¹⁹Rusli Muhammad, *Op, Cit.*, hal 208

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim mengenai dakwaan tunggal dikaitkan dengan Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan yang diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti yang sah. Menurut penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dan terkadang ditambah barang bukti. Kegiatan pembuktian disidang pengadilan ini sudah tidak lagi terfokus pada pencarian alat-alat bukti yang sudah terdahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang diperiksa bersama sidang pengadilan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Menurut Rusli Muhammad, fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti sesuai pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak

memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan menjadi tolak ukur hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Unsur- Unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Sebelum dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perlu dipahami mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Terkait dengan pengertian unsur subjektif dan unsur objektif diatas, penulis akan menjabarkan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menurut doktrin, adapun unsur subjektif dan objektif dari Pasal 351 KUHP akan penulis uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif
 1. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Meskipun, disatu sisi masih bisa dimengerti kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

2. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan.

b. Unsur objektif

1. Adanya perbuatan

Mengenai tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

2. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni:

1. Rasa sakit pada tubuh

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.

2. Luka pada tubuh

Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan pada tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

Sedangkan unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti yang didakwakan dan dibuktikan oleh majelis hakim yakni Pasal 351 Ayat (2) mempunyai batasan pada unsur objektif akibat perbuatan (yang dituju) mengakibatkan luka berat. Dikatakan mengakibatkan luka berat berarti bahwa luka berat yang dimaksud bukan hal yang dituju, diniati, dikehendaki, atau dimaksud oleh pelaku. Sebab dalam hal luka berat merupakan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (2). Lebih lanjut berbicara mengenai luka, dalam ilmu kedokteran forensik dijelaskan konsisi luka seseorang dikualifikasikan dengan derajat/kualifikasi yakni derajat luka berhubungan dengan ketentuan tentang perlukaan yang disebabkan dari tindak pidana penganiayaan.

Sedangkan mengenai pengertian luka berat terdapat pengertian otentik yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa :

“ Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu:penyakit atau luka; yang tak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung(rompong), lumpuh, berubah

pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 90 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut tidak memberi rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk ke dalam luka berat.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dakwaan ini diperkuat lagi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang antara lain menyatakan bahwa terdakwa Yusrizal Als Ijal Bin Kamel secara meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan di ancam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Alat bukti berupa, keterangan saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum, dan keterangan terdakwa. Sedangkan barang bukti yang diajukan: 1 (satu) bila parang panjang dengan panjang 84 cm gagang karet ban dalam, 1 (satu) helai kaos warna biru bertuliskan turn back crime. Adapun saksi yang diajukan di depan pengadilan berjumlah sembilan (9) orang yaitu : LOVI SAPUTRA BIN SAMSIR ALAM, DIAN MARIANTI BINTI AZZHARUDIN (Alm), ALI SODIKIN BIN IMRON. Para saksi di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Lovi Saputra Bin Samsir Alam. Sedangkan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 04/VERH/IKFI/II/2020 atas nama Lovi Saputra dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam, sebuah luka terbuka dan patah tulang dilengan kiri bawah dan pasien dirawat dari tanggal 27 Januari s/d 03 Februari 2020 dan dioperasi tanggal 29 Januari 2020. Berkaitan dengan keterangan terdakwa, di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban sebanyak 6 (enam) kali, namun ayunan ke 5 dan 6 senjata tajam tersebut mengenai tubuh saksi korban Lovi Saputra yang mengakibatkan luka dibagian lengan kiri saksi korban dan bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan berat sebagaimana telah diakui sendiri oleh terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2). Adapun unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ysrizal Als Ijal Bin Kamel dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa identitas tersebut sesuai dengan yang tercantum

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis hakim ber-kesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penganiayaan atau kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl Walisongo Perum Bina Asri Indah Rt 3 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lovi Saputra. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami tangan kiri saksi korban Lovi Saputra luka robek dan patah tulang dilengan kiri bawah, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 04/VERH/IKFI/11/2020, didapatkan kesimpulan: ditemukan kekerasan tajam sebuah luka terbuka dan patah tulang dilengan kiri bawah dan pasien. Menimbang bahwa berdasarkan

pertimbangan tersebut diatas maka “Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”, telah terpenuhi. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami patah tulang terbuka kaki bawah dan patah tulang paha kiri. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan me-nyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah di hukum. Selain itu majelis hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar nantinya pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan diatas telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kadar kesalahannya.

Berdasarkan yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan yang dilakukan harus dengan sengaja dan tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukan merupakan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Meskipun demikian, maka apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi yang mencabut gigi sambil bersenda gurau.

Penganiayaan di atas menurut R. Soesilo dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat dari Pasal 90 KUHP.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim, hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan perkara terhadap terdakwa, mempertimbangkan karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maupun perbuatan pidana lainnya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan menurut majelis hakim telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah disesuaikan dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat

Berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum No: 04/VERH/IKFI/II/2020, berdasarkan surat di atas unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Majelis hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dalam keadaan sehat

jasmani maupun rohani terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, karena dalam rangkaian perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dilihat dari tindakan terdakwa yang sempat berfikir dahulu sebelum melakukan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi analisis yuridis putusan pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, putusan nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb, maka dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pada uraian perbuatan yang terdapat dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa ingin membunuh korban dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa parang kearah korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengatakan “ku bunuh kau”, namun karena korban bisa menghindar, parang itu mengenai badan dan lengan kiri korban, kemudian perbuatan terdakwa dihentikan oleh warga di tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa lari ke rumah warga. Sehingga jelas bahwa maksud dan kehendak korban adalah untuk membunuh, karena korban bisa menghindar, maka unsur tindak pidana pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa namun karena korban dan warga yang melewati jalan di tempat korban meminta tolong. Dengan demikian perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur

pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Pembuktian dakwaan pada Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Jmb, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat karena pasal ini kesengajaan tidak ditunjukkan untuk “luka berat atau yang dimaksud bukan hal yang dituju, diniati, dikehendaki atau dimaksud oleh pelaku”, sebab dalam hal “luka berat” merupakan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak ada alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur menganiayaa yang mengakibatkan luka berat korban yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga terdakwa lebih tepat diputus bebas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, karena dakwaan Penuntut umum berbentuk tunggal

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada dasarnya harus lebih berhati-hati dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam surat dakwaan. Hal tersebut harus benar-benar disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena kekuranghati-hatian dalam membuktikan unsur-unsur pasal pada surat dakwaan akan berdampak pada penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa

2. Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebaiknya lebih disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana tersebut, dimana tujuan pemidanaan pada hakikatnya ialah re-integrasi sosial yaitu memasyarakatkan kembali terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adbul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik (Edisi Pertama)*,
Binarupa Aksara, Jakarta Barat, 1997, hal. 89
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, hal 10-11.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-
Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T Raja
Grafindo, Jakarta, 2005, hal 69
- , *Tindak Pidana Pemalsuan*, P.T, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal 1
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006,
hal. 67
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I “Stelsel Pidana”, Tindak Pidana, Teori-
Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, hal. 157
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP (edisi revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2014,
hal.137
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (edisi kedua), Sinar Grafika,
Jakarta, 2014, hal. 249
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993,
hal. 88

- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Ernest Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hal 251
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11
- Jogiyanto Hartono, *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta 2005.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 129.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014 hal.34.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 59
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 185
- Multazam Muntaha, dkk, *Modul Pembelajaran 1: Penerapan Hukum Acara Pidana (Positif) dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2011, hal. 6
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan siding Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 346-347

- Peter Mahmud, *penelitian hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2006, hal 93.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 4
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004 hal.8
- Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *tindak pidana terhadap nyawa dan badan*, Lembaga penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, hal 37-39
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2004.hal.56
- Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1986, hal 67
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2009, hal 105
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal 10
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T. Refika Aditama , Bandung , 2003 , hal. 68
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesi*, PT, Eresco, 1981, hal 12
- , *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia* , Cetakan kedua, Refika Aditama, 2012.hal 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP).

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 203/Pid.B/2020/PN.

